



PROBLEMATIKA PENERAPAN KONTRAK MUDHARABAH PADA PEMBIAYAAN DI PERBANKAN SYARIAH

Kaswinata¹, Asmuni², & Tuti Anggraini³

^{1,2&3}*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*
Email : Kaswinata.uinsu@gmail.com, asmuni@uinsu.ac.id, tuti.anggraini@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Dalam lembaga keuangan syariah telah diperkenalkan beberapa instrumen keuangan sebagai pengganti instrumen bunga. Instrumen tersebut adalah sebuah instrumen yang lebih mengedepankan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Diantara prinsip bagi hasil yang paling menonjol dan bahkan paling populer adalah kontrak *mudharabah*. Para ulama dan pakar berpendapat bahwa bank syariah merupakan bank yang berprinsip utama bagi hasil, sehingga pembiayaan bagi hasil harus lebih diutamakan dan dominan dibandingkan dengan pembiayaan non-bagi hasil. Namun temuan di lapangan dan praktek yang ditemukan bahwa pembiayaan *murabahah* lebih mendominasi pembiayaan yang lainnya termasuk pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*). Berdasarkan temuan awal inilah peneliti ingin menguraikan problematika akad *mudharabah* pada skem pembiayaan. Untuk menemukan jawaban penelitian tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dengan sumber data sekunder. Hasil penelitian ini mengungkapkan beberapa problematika penerapan kontrak *mudharabah* pada pembiayaan antara lain : dominasi bank syariah yang begitu kuat terhadap nasabah, ketidakserasian antara bank dan nasabah, maksimalisasi laba melalui akad *murabahah*, akhlak, moral, dan kejujuran nasabah, resiko investasi relatif tinggi, masalah prinsipal-agen, sumber daya insani yang tidak mendukung serta ketidaktersediaan informasi kinerja bisnis yang mendalam.

Kata Kunci : Problematika, Pembiayaan, Mudharabah.

ABSTRACT

Islamic financial institutions have introduced several financial instruments to replace interest instruments. This instrument is an instrument that emphasizes the principle of profit and loss sharing. Among the most prominent and even the most popular profit-sharing principle is the mudharabah contract. Scholars and experts argue that Islamic banks are banks whose main principle is profit sharing, so that profit-sharing financing must be prioritized and dominant compared to non profit-sharing financing. However, findings in the field and practices found that murabaha financing dominates other financing including profit-sharing-based financing (mudharabah and musyarakah). Based on these initial findings, the researcher wants to describe the problematic mudharabah contracts in the financing scheme. To find the answers, researchers used descriptive qualitative research, with secondary data sources. The results of this study reveal several problems in the application of mudharabah contracts in financing, including: the strong dominance of Islamic banks over customers, incompatibility between banks and customers, profit maximization through murabahah contracts, morals, morals, and honesty of customers, relatively high investment risk, principal-agent problems, unsupported human resources and the unavailability of in-depth business performance information.

Keywords : Problems, Financing, Mudharabah.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah pada saat ini cukup menggembirakan dan mulai bergairah. Kondisi ini antara lain disebabkan semakin banyaknya umat Muslim yang berkeyakinan bahwa transaksi yang mengandung *riba* hukumnya haram. Bagi yang tidak mau menanggung resiko dosa di akhirat nanti, mereka akan beralih dari kebiasaan bertransaksi dengan perbankan konvensional kepada transaksi dengan perbankan syariah. Masyarakat lebih meyakini, bahwa perbankan syariah telah menerapkan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), sehingga dalam melakukan muamalah lebih bersih dari *riba* (Maruta, 2016).

Di Indonesia bunga bank masih menjadi polemik tersendiri karena para ulama masih belum sepakat tentang boleh-tidaknya sehingga dalam praktek, baik perbankan syariah maupun perbankan konvensional berjalan bersama-sama (Nasution, 2007).

Perbedaan pendapat ini diklasifikasikan menjadi tiga pandangan, yaitu: pertama, bunga bank adalah termasuk dalam kategori *riba* sehingga hukumnya haram, sedikit atau banyak unsur; kedua, bunga bank bukan termasuk dalam kategori *riba* sehingga halal untuk dilakukan; ketiga, *riba* termasuk dalam klasifikasi *mutasyabihat* sehingga sebaiknya bunga bank tidak dilakukan (Kara, 2005).

Bank syariah adalah suatu sistem perbankan berdasarkan syariat Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan *riba*, karena bank syariah menggunakan mekanisme bagi hasil, tidak menggunakan bunga. Dasar hukum bank syariah di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang secara tegas membedakan bank berdasarkan pada pengelolaannya terdiri dari bank konvensional dan bank syariah (Srisusilawati & Eprianti, 2017).

Bank syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus units*) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (*deficit units*). Melalui bank, kelebihan tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan sehingga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak (Arifin, 2002). Kualitas bank syariah sebagai lembaga perantara ditentukan oleh kemampuan manajemen bank untuk melaksanakan perannya.

Dalam bank syariah, hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan hubungan debitur dengan pembiayaan, melainkan hubungan kemitraan (*partnership*) antara penyandang dana dengan pengelola dana. Oleh karena itu, tingkat laba bank syariah tidak saja berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Hubungan kemitraan ini merupakan bagiannya yang khas dari proses berjalannya mekanisme bank syariah (Sudarsono, 2008). Untuk memenuhi kebutuhan modal dan pembiayaan, bank syariah memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan bank konvensional. Secara umum, piranti-piranti yang digunakan bank syariah terdiri atas tiga kategori, yaitu: pertama, produk penyaluran dana (*financing*), kedua, produk penghimpunan dana (*funding*), ketiga, produk jasa (*service*) (Sudarsono, 2008).

Bank syariah diidentikkan sebagai lembaga keuangan yang bebas dari bunga (*interest free*). Instrumen bunga dalam lembaga keuangan syariah karena diidentikkan dengan *riba* yang diharamkan Islam. Padahal pada saat yang bersamaan, lembaga keuangan konvensional tumbuh dan berkembang dengan bunga sebagai instrumen keuangan utamanya, tanpa ada bunga, maka lembaga keuangan konvensional tidak ada berkembang seperti saat ini. Persoalannya sekarang adalah, instrumen apa yang digunakan lembaga keuangan syariah apabila tidak menjadikan bunga sebagai instrumen keuangannya? (Janwari, 2015)

Dalam lembaga keuangan syariah telah diperkenalkan beberapa instrumen keuangan sebagai pengganti instrumen bunga. Instrumen tersebut adalah sebuah instrumen yang lebih mengedepankan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang diderita ditanggung secara bersama-sama oleh pihak yang melakukan transaksi. Oleh karena itu, kedua belah pihak, yang melakukan transaksi akan saling memperhatikan kemajuan dan kemunduran usaha yang dijalankan. Diantara prinsip bagi hasil yang paling menonjol dan bahkan paling populer adalah kontrak *mudharabah* (Sumitro, 2016). Secara sederhana *mudharabah* dapat diartikan sebagai akad kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*.

Para ulama dan pakar berpendapat bahwa bank syariah merupakan bank yang berprinsip utama bagi hasil, sehingga pembiayaan bagi hasil harus lebih diutamakan dan dominan dibandingkan dengan pembiayaan non-bagi hasil. Sementara sebagian pakar yang lain memandang wajar kecenderungan pembiayaan non-bagi hasil bank syariah, khususnya pada tahap awal pengembangan mengingat pelbagai kendala yang dihadapi.

Namun temuan di lapangan dan praktek yang ditemukan bahwa pembiayaan *murabahah* lebih mendominasi pembiayaan yang lainnya termasuk pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*). Walaupun setiap tahun terdapat kenaikan volume pembiayaan baik *mudharabah* namun nilainya tetap jauh di bawah dari volume pembiayaan *murabahah*. Atas dasar temuan awal tersebut peneliti ingin menguraikan lebih lanjut problematika yang terdapat pada kontrak *mudharabah* dalam pembiayaan di bank syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara 2 (dua) pihak, dimana pihak

pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shaibul mal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha atau *mudharib* (Marhamah, 2017). Secara teknis, *mudharabah* adalah kemitraan laba, dimana satu pihak (*rabbul mal*) menyediakan modal dan pihak yang lain (*mudharib*) menyediakan tenaga kerja (Isra, 2015). Beberapa ahli fiqih, seperti para ulama Hanafi dan Hanbali, menggunakan istilah *mudharabah*, sedangkan para ulama Maliki dan Syafi'i menggunakan istilah *qiradh*. Prinsip *mudharabah* adalah bagian dari produk perbankan syariah yang unik, karena memiliki perbedaan filosofis antara sistem perbankan konvensional dengan perbankan syariah yang menganut prinsip bagi keuntungan atau kerugian (Ibrahim, 2014).

Prinsip bagi hasil dikenal sebagai *profit and loss sharing*, dimana ketika *mudharib* mendapatkan hasil dari pengembangan modal usaha dari *shaibul mal* maka keuntungan yang didapat dibagi sesuai dengan perjanjian. Begitu pula dengan kerugian, maka antara *mudharib* dengan *shaibul mal* sama-sama menanggung. Konsep inilah yang diusung oleh syariah bahwasanya skim *mudharabah* ini menerapkan sistem kerjasama berbasis keadilan.

Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang berdasarkan asas-asas kemitraan, keadilan, transparan dan universal yang di implementasikan dalam bentuk pelanggaran *riba* dalam berbagai bentuknya, bank syariah tidak mengenal konsep nilai, waktu dan ruang konsep uang. Pada bank syariah, uang dikenal sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas, bank syariah tidak melakukan kegiatan yang bersifat perjudian (*maisyir*), transaksi yang tidak jelas (*gharar*), dan prinsip ini tidak hanya berlaku untuk orang Islam saja tetapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat. (Ridwan, 2011)

Dalam definisi lain bank syariah adalah bank yang aktivitasnya

meninggalkan masalah *riba* atau bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan menyatakan bahwa unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Definisi bank syariah sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produksinya dikembangkan berlandaskan Alquran dan Hadis Nabi Muhammad SAW (Fauziah & Yudho, 2013).

Fungsi bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual-beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro (Andiyansari, 2020).

METODE PENELITIAN

Dalam mengurai problematika kontrak *mudharabah* dalam pembiayaan di bank syariah, peneliti akan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang akan menggambarkan secara deskriptif temuan-temuan dari penelitian yang dilakukan.

Peneliti menggunakan data sekunder dalam membantu menyelesaikan penelitian ini. Sumber data didapatkan dari buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta *website-website* yang dapat dijadikan rujukan dan dukungan dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Preferensi Bank Syariah Dalam Pembiayaan

Bank syariah memberikan pendanaan kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan penilaian pembiayaan, oleh karena layak tidaknya pembiayaan yang

diberikan akan sangat mempengaruhi stabilitas keuangan bank dan lebih lanjut berdampak pada kinerja bank. Menurut Rahardja (1997) dalam Nasution (2003), penilaian pembiayaan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Keamanan pembiayaan (*safety*), yaitu bahwa harus benar-benar diyakini bahwa pembiayaan tersebut dapat dilunasi kembali.
2. Terarahnya tujuan penggunaan pembiayaan (*suistability*), yaitu pembiayaan akan digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat atau setidaknya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
3. Menguntungkan (*profitable*), yaitu pembiayaan yang diberikan menguntungkan bagi bank maupun bagi nasabah.

Menurut Sinungan (1993) dalam Nasution (2003), metode lain yang dapat digunakan untuk menentukan nilai pembiayaan adalah dengan menggunakan formula 4P, yaitu :

1. *Personality*;
2. *Purpose*;
3. *Prospect*;
4. *Payment*.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi resiko penilaian pembiayaan (Rahardja, 1997 dalam Nasution 2003), antara lain:

1. *Character*;
2. *Capacity*;
3. *Capital*;
4. *Conditional*;
5. *Collateral*.

Resiko bank syariah sebetulnya lebih kecil dibanding bank konvensional. Bank syariah tidak akan mengalami *negative spread*, karena dari dana yang dikucurkan untuk pembiayaan akan diperoleh pendapatan, bukan bunga seperti di bank

biasa. Sementara untuk deposit, bank syariah tidak memberikan bunga melainkan sistem bagi hasil.

Bank syariah tidak akan menghadapi resiko tingkat bunga, walaupun dalam lingkungan dimana berlaku *dual banking system* meningkatnya tingkat bunga di pasar konvensional dapat berdampak pada meningkatnya resiko likuiditas sebagai akibat adanya nasabah yang menarik dana dari bank syariah dan berpindah ke bank konvensional.

Sumber-sumber resiko yang berkaitan dengan perbankan juga dapat dijumpai akibat kehilangan karena pencurian, perampokan, penipuan atau kecurangan. Sehubungan dengan itu manajemen harus mengasuransikan beberapa jenis resiko tertentu menerapkan sistem pengawasan untuk melindungi kerugian-kerugian tersebut bisa merubah keadaannya melalui pemahaman-diri. Pada perspektif kritis, epistemologi dipandang dari dua tingkat. Pertama bagi individu, bahwa kesadaran-diri akan menghasilkan pembebasan aktivitas dan kepercayaannya. Kedua pada tingkat umum, kesadaran tersebut dilihat sebagai kondisi kemanusiaan yang umum yang dapat menimbulkan efek sebab-akibat antara kesadaran-diri dengan

“kebahagiaan” yang diinginkan (Yuliana & Kartasari, 2012).

2. Dominasi Akad *Murabahah* di Perbankan Syariah

Penyaluran pembiayaan dengan akad *murabahah* per Juni 2019 tercatat sebesar Rp. 154,51 triliun. Sementara itu, total pembiayaan bank syariah tercatat sebesar Rp. 320,67 triliun per Juni 2019. Akad *murabahah* [jual beli] memiliki komposisi terbesar yakni sekitar 62% dari total portofolio pembiayaan, diikuti oleh akad *musyarakah*, *mudharabah*, dan *qardh*.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, penyaluran pembiayaan perbankan syariah di Indonesia mencapai Rp. 421,86 triliun pada 2021. Jumlah tersebut tumbuh 6,9% dibanding tahun sebelumnya (*year on year/yoy*). Secara rinci, pembiayaan perbankan syariah dengan jenis akad *murabahah* menjadi yang paling banyak pada tahun 2021. Jumlahnya mencapai Rp. 199,03 triliun dengan tingkat pertumbuhan sebesar 9,39% (*yoy*). Sementara, pembiayaan perbankan syariah dengan akad *mudharabah* turun 14,03% (*yoy*) menjadi Rp. 10,42 triliun.

Gambar 1. Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Jenis Akad (2021)



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2021)

Dari data statistik perkembangan perbankan syariah, terlihat bahwa bentuk pembiayaan *murabahah* memegang peranan penting yang memberikan porsi terbesar dalam penyaluran dana. Hal ini dapat terjadi

karena beberapa hal, diantaranya adalah karena *murabahah* adalah pembiayaan investasi jangka pendek, dan dibandingkan dengan sistem *profit and loss Sharing (PLS)* cukup memudahkan. Kemudian *mark up*

yang ada di dalam pembiayaan *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat memastikan bahwa bank syariah memperoleh keuntungan yang sebanding dengan bank yang berbasis bunga yang menjadi pesaing dari bank-bank syariah

Murabahah juga menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari berbagai bisnis yang dijalankan dengan sistem PLS. Dan yang terakhir *murabahah* tidak memungkinkan bank-bank syariah untuk mencampuri manajemen bisnis, karena pihak bank bukan merupakan mitra nasabah, akan tetapi hubungan yang terjadi adalah hubungan antara kreditur dan debitur. Posisi ini jelas lebih disukai oleh pihak bank, karena pihak bank menjadi pihak yang cukup menentukan. Inilah yang membuat *murabahah* mengalahkan pembiayaan yang berbasis profit loss sharing (PLS) sehingga keuntungan bank yang terbesar juga berasal dari keuntungan *murabahah*.

Alasan lain tingginya akad pembiayaan tersebut banyak digunakan, karena portofolio pembiayaan bank syariah banyak digunakan untuk pembiayaan rumah. Akad *murabahah* banyak digunakan karena memiliki resiko yang relatif lebih rendah, baik dari sisi bank maupun nasabah. Dari sisi bank, jaminan meng-*cover* [lebih tinggi dari] jumlah pinjaman [pembiayaan] yang diberikan ke nasabah. Di samping itu, dari sisi nasabah ada kepastian jumlah angsuran karena dalam skema jual beli ini ditetapkan nilai margin atau keuntungan bank yang tidak berubah hingga pembiayaan lunas.

Akad *murabahah* bukanlah jenis akad yang menerapkan sistem *profit and loss sharing*. Dalam bahasa ekonomi, akad *murabahah* merupakan transaksi yang berbasis pada perdagangan dengan konsep *mark up* atas harga beli untuk mendapatkan keuntungan serta dengan transaksi yang berdasarkan jasa atau *fee based income* (Amri et al, 2018).

Dominasi akad *murabahah* pada pembiayaan di bank syariah menunjukkan bahwa penggunaan pembiayaan yang

dilakukan bank syariah semakin mengarah kepada kegiatan yang bersifat konsumtif, sehingga bagian penggunaan untuk kegiatan produktif semakin mengecil. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama bank syariah menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi belum berhasil diwujudkan.

3. Problematika Penggunaan Kontrak Mudharabah Pada Aspek Pembiayaan

Problematika minimnya penggunaan akad *mudharabah* pada aspek pembiayaan tersebut terjadi karena dominasi bank syariah yang begitu kuat terhadap nasabahnya. Dominasi tersebut disebabkan bank syariah lah yang memiliki uang yang dibutuhkan oleh nasabah. Bank juga memiliki kewenangan untuk menentukan margin. Fakta tersebut juga didukung oleh penelitian Mulyo dan Muthmainnah (2019). Penelitian tersebut menunjukkan bukti bahwa *murabahah* berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah. Dominasi *murabahah* ini dapat dimaklumi mengingat pada dasarnya akad *murabahah* sebenarnya bukan untuk pembiayaan yang riil. Akad *murabahah* merupakan akad jual beli, bukan akad penyertaan modal. Untuk akad penyertaan modal direpresentasikan oleh *mudharabah* dan *musyarakah*.

Penyebab lain populernya akad *murabahah* dibandingkan *mudharabah* disebabkan karena risikonya paling rendah dengan tingkat pengembalian yang tetap/terjamin. Pertama, tentang keamanan pembiayaan (*safety*) yang artinya harus benar-benar diyakini bahwa pembiayaan tersebut dapat dilunasi kembali

Kedua, tinjauannya adalah dari sisi terarahnya tujuan penggunaan pembiayaan (*suistability*), yaitu pembiayaan akan digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat atau setidaknya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Hal ini yang dirasa kurang diperhatikan oleh bank syariah. Menelisik tujuan penggunaan pembiayaan, jika

dikaitkan dengan kepentingan masyarakat, pada akad *murabahah* akan sulit dilakukan. Tujuan akad *murabahah* adalah untuk membeli barang. Tidak ada keterangan lebih lanjut apakah barang itu digunakan untuk keperluan produktif atau konsumtif, atau sesuai/tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semuanya tergantung pada nasabah. Bank syariah tidak sampai mengurus kepentingan itu.

Ketiga adalah prinsip menguntungkan (*profitable*), yaitu pembiayaan yang diberikan menguntungkan bagi bank maupun bagi nasabah. Jelas ini sudah diperhitungkan oleh bank syariah. Wujud konkritnya adalah margin yang ditetapkan dengan memperhitungkan biaya-biaya dan resiko yang ditanggung oleh bank syariah. Hal ini sudah disampaikan sebelumnya dalam paparan tentang margin.

Pada akad *mudharabah*, bank syariah berperan sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya. Meskipun pada prakteknya, *nisbah* ini juga sudah ditetapkan oleh bank syariah berdasarkan nilai pembiayaan. Pada definisi *mudharabah* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak dinyatakan tentang kerugian. Namun menurut teori, kerugian itu bisa ditanggung oleh bank syariah jika kerugian yang terjadi bukan akibat kelalaian nasabah. Berdasarkan prinsip ini, maka unsur kepentingan nasabah menjadi perhatian. Logikanya, nasabah sudah bersusah payah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mengelola usaha, maka walaupun terjadi kerugian yang bukan kesalahannya, akan tidak adil jika dia masih harus menanggungnya juga. Sedangkan bank syariah sebagai penyedia dana akan mendapatkan bagi hasil jika untung, dan ketika rugi akan wajar jika dia yang menanggungnya. Bank syariah juga sudah mengantisipasi kemungkinan kerugian yang muncul (Yuliana & Kartasari, 2012).

Pada struktur organisasinya, ada fungsi yang bertugas sebagai analisis pembiayaan/pembiayaan. Fungsi itu

menjalankan tugas untuk berlaku selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang kongkret dan benar-benar terjadi itulah yang dibagikan.

Ketidakserasian antara bank syariah dengan nasabah juga diidentifikasi oleh Dar and Presley (2000). Penelitiannya menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara fungsi manajemen dan pengendalian menjadi faktor yang mempengaruhi kurangnya praktek pembiayaan berbasis bagi hasil. Muaranya adalah pada masalah keagenan yang mendudukkan konsep bagi hasil sebagai sesuatu yang merugikan bagi penyedia modal. Identifikasi keengganan bank syariah untuk berperan serta dalam menyejahterakan masyarakat ternyata telah dilakukan oleh peneliti dari luar Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan, bank syariah di Indonesia tidak secara eksplisit menyatakan aspek sosial sebagai salah satu tujuannya. Tujuan mereka adalah maksimalisasi laba dan ketaatan mereka terhadap syariah. Meskipun demikian, berdasarkan penelitiannya, tujuan sosial tersebut tersebut justru dilakukan oleh lembaga keuangan non perbankan yang cakupan usahanya lebih sempit, yaitu *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), Modal Ventura, Bank Per pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), dan Koperasi Pesantren (Kopontren) (Yuliana & Kartasari, 2012).

Masih kecilnya porsi pembiayaan yang menggunakan akad bagi hasil (*mudharabah*) mempunyai dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi (berupa peluang usaha, kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan). Bank masih sangat dominan menggunakan akad perdagangan (*murabahah*) (Perwataatmadja & Tanjung, 2007).

Perbankan syariah idealnya lebih banyak menggunakan akad penyertaan modal dalam menyalurkan pembiayaan. Akad *mudharabah* mempunyai dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi

berupa tumbuhnya peluang usaha baru, kesempatan kerja baru dan peningkatan pendapatan masyarakat. Akan tetapi, pada sisi lain penerapan akad penyertaan modal tersebut sangat dipengaruhi akhlak, moral, dan kejujuran nasabah. Pada jenis pembiayaan *mudharabah*, bank syariah sangat rawan terhadap mereka yang beritikad tidak baik. Dengan pembiayaan tersebut, bisa saja terjadi nasabah melaporkan keadaan usaha yang tidak sebenarnya (Soekarni, 2018).

Berbagai problematika yang menjadi penyebab rendahnya proporsi pembiayaan *mudharabah* antara lain adalah :

1. Resiko investasi relatif tinggi karena sulitnya memonitor kegiatan investasi;
2. Masalah prinsipal-agen, dimana agen (*mudharib*) tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal (pemilik modal);
3. Kompetensi sumber daya insani perbankan syariah yang masih rendah untuk melakukan investasi pola bagi hasil;
4. Ketidakterediaan informasi kinerja bisnis yang mendalam untuk setiap sektor industri yang menjadi target investasi. Ini mengakibatkan pihak bank syariah sangat hati-hati dalam memberikan pembiayaan.

Pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah sebaiknya adalah pembiayaan berbentuk *profit and loss sharing*, akan tetapi konsep pembiayaan yang ideal ini sampai sekarang masih sulit dilaksanakan karena penuh dengan resiko dan ketidakpastian. Selain itu mereka yang mendapatkan pembiayaan dengan konsep ini juga masih suka merasa mendapatkan kerugian ketika *nisbah* bagi hasil dibagikan. Hal itulah yang menyebabkan pembiayaan yang ada pada perbankan syariah masih didominasi oleh pembiayaan non bagi hasil (PLS).

Para bankir perbankan syariah nampaknya masih sangat berhati-hati dalam menginvestasi dananya pada pembiayaan *mudharabah*. Keraguan ini terjadi karena

tingginya resiko yang dihadapi bank syariah terutama tingkat kejujuran dari para *mudharib* atau mitra, ditambah lagi kondisi sektor riil yang masih belum pulih dari krisis ekonomi dan moneter. Dibutuhkan suatu upaya bersama dan bersinergi antara pemerintah, bank dan masyarakat dalam mengupayakan mendongkrak model peningkatan pembiayaan melalui akad ini, sehingga bank syariah dapat benar-benar menerapkan akad yang sesuai dalam pembiayaan, bukan sebaliknya dengan lebih mengedepankan akad jual-beli.

KESIMPULAN

Beberapa problematika penerapan kontrak *mudharabah* pada pembiayaan di bank syariah antara lain adalah dominasi bank syariah yang begitu kuat terhadap nasabah, ketidakserasian antara bank dan nasabah, maksimalisasi laba melalui akad *murabahah*, akhlak, moral, dan kejujuran nasabah, resiko investasi relatif tinggi, masalah prinsipal-agen, SDI yang tidak *support* serta ketidakterediaan informasi kinerja bisnis yang mendalam. Berbagai *stakeholder* perlu bersama-sama bahu membahu dalam mendongkrak model pembiayaan *mudharabah*, sehingga bank syariah benar-benar dapat mengaplikasikan akad yang sesuai dalam pembiayaan, bukan dengan lebih mengedepankan akad jual-beli.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Khairul., Qurratul'aini, Intan., & Julianty. 2018. Preferensi Nasabah Memilih Produk Pembiayaan Bank Aceh Syariah di Kota Banda Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), p. 31-41.
- Andiyansari, Chasanah Novambar. 2020. Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 3(2), p. 42-54.
- Arifin, Zainal. 2002. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Alfabet. Jakarta.

- Fauziah, Khusnul., & Yudho, Prabowo. 2013. Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 5(1), p. 12-20.
- Dar, Humayon, A., & Presley, John R. 2000. *Lack of Profit Loss Sharing in Islamic Banking : Management and Control Imbalances*. Semantic Scholar. United Kingdom.
- Ibrahim, Khudari. 2014. Penerapan Prinsip Mudharabah Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal IUS*, 2(4), p. 42-53.
- Isra. 2015. *Sistem Keuangan Islam Prinsip & Operasional*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Janwari, Yadi. 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Kara, Muslimin. H. 2005. *Bank Syariah di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Syariah*. UII Press. Yogyakarta.
- Marhamah, Ismayana. 2017. Tingkat Bagi Hasil Pertumbuhan Likuiditas dan Produk Domestik Bruto Terhadap Simpanan Mudharabah. *AL-LIRBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 1(1), p. 15-25.
- Maruta, Heru. 2016. Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Serta Aplikasinya dalam Masyarakat. *IQTISHADUNA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(2), p. 80-106.
- Mulyo, Gagat Panggah., & Mutmainah, Siti. 2019. Determinan Profit Distribution Management Bank Syariah di Indonesia Periode 2008-2011. *IMANENSI : Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam*, 1(1), p. 31-41.
- Nasution, Chairuddin Syah. 2003. Manajemen Kredit Syari'ah Bank Muamalat. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 7(3), p. 84-99.
- Nasution, Mustafa Edwin. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Perwataatmadja, Karnaen A., & Tanjung, Hendri. 2007. *Bank Syariah: Teori, Praktik Dan Peranannya*. TransMedia. Jakarta.
- Ridwan. 2011. Sistem Operasional Bank Syariah dan Perjanjian dalam Akuntansi Syariah. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 9(2), p. 1-21.
- Soekarni, Muhammad. 2018. Dinamika Pembiayaan Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Dunia Usaha. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 22(1), p. 69-81.
- Srisusilawati, Popon., & Eprianti, Nanik. 2017. Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah. *Law and Justice*, 2(1), p. 12-23.
- Sudarsono, Heri. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. EKONISIA. Yogyakarta.
- Sumitro, Wakum. 2016. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lemabaga Terkait*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Yuliana, Rita., & Kartasari, Shelly Febriana. 2012. Dominasi Akad Murabahah Pada Praktik Penyaluran Dana Di Bank Syariah. *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akutansi*, 6(2), p. 74-96.